



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/ 103 /VII/DISDIK

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **AS-SHIDDIQIYAH TIMAMPU** Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 17 Juni 2017.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
AS-SHIDDIQIYAH TIMAMPU
 2. Akta Notaris
Nama Notaris : ALEXANDER SAMBENGA, SH
Nomor : No. 48
Tanggal : 19 April 2012
 3. Alamat : Jl. Jend. Sudirman
 4. Desa/Kelurahan : Timampu
 5. Kecamatan : Towuti
 6. Kabupaten : Luwu Timur
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **18 Juli 2017 s.d 18 Juli 2022.**
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **AS-SHIDDIQIYAH TIMAMPU** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 18 Juli 2017



Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Camat Malili di Malili;
6. Lurah Malili di Malili.

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" ASSHIDDIQIYAH TIMAMPU "

Nomor : 48.-

Pada hari ini, Kamis sembilan belas April tahun dua ribu dua belas (19-04-2012), Pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah. -----

Berhadapan dengan saya, ALEXANDER SAMBENGA Sarjana Hukum, --
Notaris di Palopo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan -----
dibagian akhir akta ini : -----

- Tuan ERIYANTO EKO P, lahir di Palopo, pada tanggal dua ---
puluh delapan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh dua (28-11-1982), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta
bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA nomor 25, -----
Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor N.I.K : 73.73.01.281182.0581, --
yang berlaku hingga tanggal dua puluh delapan Nopember ---
dua ribu dua belas (28-11-2012); -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ----
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi -----
ijin-ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu Lembaga dengan peraturan ----
peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga ini bernama : -----

----- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- " ASSHIDDIQIYAH TIMAMPU " -----



dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Lembaga"; -----

2. Lembaga berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur; -----

- untuk pertama kalinya beralamat kantor di Desa Timanga-
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. -----

3. Lembaga dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat -----

lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan -----
Pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya dan telah dimulai sejak tanggal tujuh Juli tahun -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (07-07-1997) -----

----- LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP -----

----- Pasal 3. -----

1. Lembaga ini berlandaskan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG -----
DASAR 1945, serta berdasarkan atas azas kekeluargaan. -----

2. Lembaga melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip -----

Lembaga yaitu : -----

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----

b. pengelolaan dilakukan secara demokrasi; -----

c. mandiri; -----

d. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota; --

e. kerjasama antar Lembaga; -----

3. Lembaga dalam melaksanakan maksud dan tujuannya -----

Berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SIPAT -----

----- Pasal 4. -----